

**PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA KELOMPOK SADAR WISATA YANG BERBADAN HUKUM**

**KABUPATEN SEMARANG**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami bisa membuat penjelasan/keterangan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Hibah kepada Kelompok Sadar Wisata ini. Semoga menjadikan berkah bagi kita semua.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam rangka penyaluran hibah kepada Kelompok Sadar Wisata dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Semarang. Penjelasan/keterangan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan hibah kepada Kelompok Sadar Wisata dalam menjalankan perannya mengembangkan Desa Wisata dan menjaga keberlanjutan Desa Wisata yaitu dalam mempromosikan pariwisata, mengembangkan infrastruktur pariwisata, melestarikan budaya lokal dan memberdayakan masyarakat lokal. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan masukan dan saran dari berbagai pihak guna perbaikan penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini.

Besar harapan kami bahwa rancangan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan dan kelancaran penyaluran bantuan hibah kepada Kelompok Sadar Wisata yang Berbadan Hukum dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Semarang. Demikian Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

Ungaran, November 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	10
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN.....	10
D. DASAR HUKUM .....	11
BAB II POKOK PIKIRAN .....	11
BAB III MATERI MUATAN .....	15
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	16
B. RUANG LINGKUP .....	16
BAB IV PENUTUP .....	17
A. KESIMPULAN .....	17
B. SARAN .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 500.13/0530/2024 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Semarang saat ini terdapat 85 Desa Wisata di Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 Kecamatan dengan berbagai potensi daya tarik khas dan unik yang berbasis kearifan lokal masing-masing. Hasil penilaian dan verifikasi lapangan terhadap 85 Desa Wisata tersebut tertuang dalam dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Nomor 500.13/01026/2024 tentang Klasifikasi Desa Wisata Di Kabupaten Semarang. Berdasarkan penilaian tersebut terdapat 9 Desa Wisata kategori Maju, 34 Desa Wisata kategori Berkembang, dan 42 Desa Wisata kategori Rintisan. Daftar Desa Wisata dan Klasifikasinya sebagaimana tabel berikut.

#### **Daftar Desa Wisata dan Klasifikasi Desa Wisata di Kabupaten Semarang Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA WISATA</b>	<b>DESA /KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
1.	Desa Wisata Lerep	Lerep	Ungaran Barat	Maju
2.	Desa Wisata Ngidam Muncar	Muncar	Susukan	Maju
3.	Desa Wisata Samirono	Samirono	Getasan	Maju
4.	Desa Wisata Genting	Genting	Jambu	Maju
5.	Desa Wisata Gemawang	Gemawang	Jambu	Maju
6.	Kampung Susu Sumogawe	Sumogawe	Getasan	Maju
7.	Kampung Adat Lerengan	Tajuk	Getasan	Maju
8.	Desa Wisata Asinan	Asinan	Bawen	Maju

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA WISATA</b>	<b>DESA /KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
9.	Desa Wisata Kenteng	Kenteng	Bandungan	Maju
10.	Desa Wisata Kopeng	Kopeng	Getasan	Berkembang
11.	Desa Wisata Banyubiru	Banyubiru	Banyubiru	Berkembang
12.	Desa Wisata Gedong	Gedong	Banyubiru	Berkembang
13.	Desa Wisata Branjang	Branjang	Ungaran	Berkembang
14.	Desa Wisata Gedangan	Gedangan	Tuntang	Berkembang
15.	Desa Wisata Sepakung	Sepakung	Banyubiru	Berkembang
16.	Desa Wisata Nogosaren	Nogosaren	Getasan	Berkembang
17.	Desa Wisata Rowoboni	Rowoboni	Banyubiru	Berkembang
18.	Desa Wisata Wirogomo	Wirogomo	Banyubiru	Berkembang
19.	Desa Wisata Candirejo	Candirejo	Pringapus	Berkembang
20.	Desa Wisata Bejalen	Bejalen	Ambarawa	Berkembang
21.	Desa Wisata Lembah Kendali Sodo	Doplang	Bawen	Berkembang
22.	Desa Wisata Sambirejo	Sambirejo	Bringin	Berkembang
23.	Desa Wisata Glawan	Glawan	Pabelan	Berkembang
24.	Desa Wisata Kadirejo Agropark	Kadirejo	Pabelan	Berkembang
25.	Desa Wisata Nyatnyono	Nyatnyono	Ungaran Barat	Berkembang
26.	Desa Wisata Kelurahan	Kelurahan	Jambu	Berkembang
27.	Desa Wisata Kebondowo	Kebondowo	Banyubiru	Berkembang
28.	Kampung Wisata Winongsari	Candirejo	Ungaran Barat	Berkembang
29.	Desa Wisata Srumbung Gunung	Poncoruso	Bawen	Berkembang
30.	Desa Wisata Menari	Ngrawan	Getasan	Berkembang

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA WISATA</b>	<b>DESA /KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
31.	Desa Wisata Jatirunggo	Jatirunggo	Pringapus	Berkembang
32.	Desa Wisata Sitarang	Kemambang	Banyubiru	Berkembang
33.	Desa Wisata Kawasan Produksi Widuri	Wonokerto	Bancak	Berkembang
34.	Desa Wisata Polobogo	Polobogo	Getasan	Berkembang
35.	Desa Wisata Klepu Beriman	Klepu	Pringapus	Berkembang
36.	Desa Wisata Tegalwaton	Tegalwaton	Tengaran	Berkembang
37.	Desa Wisata Gogik	Gogik	Ungaran Barat	Berkembang
38.	Desa Wisata Kalongan	Kalongan	Ungaran Timur	Berkembang
39.	Desa Wisata Kemetul	Kemetul	Susukan	Berkembang
40.	Desa Wisata Bener	Bener	Tengaran	Berkembang
41.	Desa Wisata Gumuk Seloduwur	Batur	Getasan	Berkembang
42.	Desa Wisata Munding	Munding	Bergas	Berkembang
43.	Desa Wisata Keji	Keji	Ungaran Barat	Berkembang
44.	Desa Wisata Gogodalem	Gogodalem	Bringin	Rintisan
45.	Desa Wisata Boma Gondang	Jembrak	Pabelan	Rintisan
46.	Desa Wisata Kalisidi	Kalisidi	Ungaran Barat	Rintisan
47.	Desa Wisata Jatijajar	Jatijajar	Bergas	Rintisan
48.	Desa Wisata Jatirejo	Jatirejo	Suruh	Rintisan
49.	Desa Wisata Polosiri	Polosiri	Bawen	Rintisan
50.	Desa Wisata Duren Wahyu Tirta Mulya	Duren	Tengaran	Rintisan
51.	Desa Wisata Plumbon	Plumbon	Suruh	Rintisan
52.	Desa Wisata Bantir Hills	Losari	Sumowono	Rintisan
53.	Desa Wisata Kebumen	Kebumen	Banyubiru	Rintisan
54.	Desa Wisata Gunung Munggut	Pringsari	Pringapus	Rintisan
55.	Desa Wisata Diwak	Diwak	Bergas	Rintisan
56.	Gemar Dewi Sri	Bergaslor	Bergas	Rintisan

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA WISATA</b>	<b>DESA /KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
57.	Desa Wisata Ujung-ujung	Ujung-ujung	Pabelan	Rintisan
58.	Desa Wisata Tegaron	Tegaron	Banyubiru	Rintisan
59.	Desa Wisata Pagersari	Pagersari	Bergas	Rintisan
60.	Desa Wisata Timpik	Timpik	Susukan	Rintisan
61.	Desa Wisata Patemon	Patemon	Tengaran	Rintisan
62.	Desa Wisata Nyemoh	Nyemoh	Bringin	Rintisan
63.	Desa Wisata Keseneng	Keseneng	Sumowono	Rintisan
64.	Desa Wisata Kemawi	Kemawi	Sumowono	Rintisan
65.	Desa Wisata Samban	Samban	Bawen	Rintisan
66.	Desa Wisata Bergas kidul	Bergaskidul	Bergas	Rintisan
67.	Desa Wisata Derekan	Derekan	Pringapus	Rintisan
68.	Desa Wisata Candigaron	Candigaron	Sumowono	Rintisan
69.	Desa Wisata Manggihan	Manggihan	Getasan	Rintisan
70.	Desa Wisata Penawangan	Penawangan	Pringapus	Rintisan
71.	Desa Wisata Udanwuh	Udanwuh	Kaliwungu	Rintisan
72.	Desa Wisata Plumutan	Plumutan	Bancak	Rintisan
73.	Desa Wisata Candi	Candi	Bandungan	Rintisan
74.	Desa Wisata Sidomukti	Sidomukti	Bandungan	Rintisan
75.	Desa Wisata Duren	Duren	Bandungan	Rintisan
76.	Desa Wisata Lereng Kelir	Brongkol	Jambu	Rintisan
77.	Desa Wisata Rembes	Rembes	Bringin	Rintisan
78.	Desa Wisata Tawang	Tawang	Susukan	Rintisan
79.	Kampung Wisata Ngempon	Ngempon	Bergas	Rintisan
80.	Desa Wisata Banyukuning	Banyukuning	Bandungan	Rintisan
81.	Desa Wisata Wates	Wates	Getasan	Rintisan
82.	Kampung Wisata Genuk Indah	Genuk	Ungaran Barat	Rintisan
83.	Desa Wisata Pasekan	Pasekan	Ambarawa	Rintisan
84.	Kampung Wisata Kluwihan	Ungaran	Ungaran Barat	Rintisan
85.	Desa Wisata Sukorejo	Sukorejo	Suruh	Rintisan

Desa Wisata merupakan salah satu destinasi pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Keberlanjutan Desa Wisata sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis adalah kelompok masyarakat lokal yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya

pariwisata dan bertanggung jawab dalam mengembangkan serta mempromosikan potensi wisata di Desa Wisata. Pokdarwis mempunyai peran penting dalam mempromosikan pariwisata, mengembangkan infrastruktur pariwisata, melestarikan budaya lokal dan memberdayakan masyarakat lokal.

Peran Pokdarwis dalam mempromosikan pariwisata yaitu sebagai aktor yang mengkampanyekan pariwisata, pembuatan informasi pariwisata dan melakukan kerja sama promosi pariwisata dengan pihak terkait. Pokdarwis bertugas untuk mempromosikan pariwisata desa dengan mengadakan kampanye pemasaran secara aktif baik secara daring maupun luring. Pokdarwis juga membuat dan menyebarkan informasi wisata mengenai Desa Wisata kepada wisatawan potensial untuk menarik minat mereka berkunjung. Selain itu, Pokdarwis juga dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, media, dan perusahaan tour operator untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata.

Peran Pokdarwis dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata antara lain dalam peningkatan aksesibilitas, pengembangan fasilitas dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pokdarwis berperan dalam memperbaiki akses jalan menuju Desa Wisata, sehingga memudahkan wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati potensi wisata yang ada. Pokdarwis terlibat dalam pengembangan fasilitas pendukung pariwisata, seperti homestay, restoran, pusat informasi, dan toilet umum untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pokdarwis berperan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata agar tetap indah dan berkelanjutan untuk dinikmati oleh generasi mendatang.

Peran Pokdarwis dalam melestarikan budaya lokal yaitu sebagai pemrakarsa pelatihan kepemimpinan, penyelenggaraan acara budaya dan pendokumentasian warisan budaya. Pokdarwis menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan kepada masyarakat setempat agar memiliki keterampilan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Pokdarwis mengadakan berbagai acara budaya tradisional, seperti pertunjukan tari, musik, dan festival, untuk memperkenalkan dan mempertahankan kekayaan budaya lokal. Pokdarwis melakukan

pendokumentasian berbagai warisan budaya desa, seperti seni, kerajinan, dan arsitektur tradisional, sehingga dapat dilestarikan dan ditelusuri sejarahnya.

Peran Pokdarwis dalam memberdayakan masyarakat lokal antara lain dalam hal pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan dan pemberdayaan sosial. Pokdarwis memberikan pelatihan keterampilan dan membantu masyarakat lokal mengembangkan usaha pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pokdarwis berperan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di Desa Wisata dengan menyediakan beasiswa, sarana belajar, dan program pendidikan informal. Pokdarwis juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong atau penggalangan dana, untuk memperkuat kemitraan dan solidaritas di Desa Wisata.

Keterlibatan Pokdarwis dengan berbagai peran yang diemban tersebut sangat menentukan keberhasilan pariwisata di Desa Wisata. Setelah Pokdarwis terbentuk dan aktif melakukan promosi pariwisata, maka jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata diharapkan semakin meningkat. Dengan berkembangnya pariwisata, masyarakat lokal memiliki peluang bekerja di sektor pariwisata dan mengurangi angka pengangguran. Dampak positif dari pariwisata yang sukses adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lokal melalui usaha-usaha wisata yang dikembangkan bersama Pokdarwis.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung peran Pokdarwis dalam mengembang tugas dan fungsinya mengembangkan pariwisata di Desa Wisata, maka perlu dukungan dana dari berbagai sumber yang sah termasuk dari APBD Kabupaten Semarang. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 tahun 2021 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dukungan dana dimaksud dapat berupa Hibah kepada Pokdarwis, sehingga perlu disusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Sadar Wisata.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dimaksud terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, yaitu:

1. Desa/Kelurahan di Kabupaten Semarang mempunyai potensi dikembangkan sebagai Desa Wisata, sehingga jumlah Desa Wisata yang sudah ditetapkan merupakan yang terbanyak di Jawa Tengah. Di satu sisi hal ini merupakan sebuah kekuatan, namun di sisi lain juga merupakan tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam membina keberlanjutannya.
2. Pokdarwis mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan Desa Wisata yaitu dalam mempromosikan pariwisata, mengembangkan infrastruktur pariwisata, melestarikan budaya lokal dan memberdayakan masyarakat lokal. Dalam menjalankan peran tersebut, dibutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah berupa hibah kepada Pokdarwis sebagai dana stimulan.
3. Pelaksanaan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud nomor 2, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang agar berhasil guna dan berdaya guna

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

1. Maksud penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Sadar Wisata adalah:
  - a. Sebagai petunjuk teknis dalam penggunaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pokdarwis; dan
  - b. Sebagai panduan untuk terwujudnya tertib administrasi, tepat sasaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah
2. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Sadar Wisata ini adalah:

- a. Tujuan umum Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata
- b. Tujuan khusus peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemberian Hibah sebagai dana stimulan kepada Pokdarwis dalam rangka menjalankan perannya mempromosikan pariwisata, mengembangkan infrastruktur pariwisata, melestarikan budaya lokal dan memberdayakan masyarakat local.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
  17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Hibah kepada Kelompok Sadar Wisata terdiri dari:

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : KRITERIA HIBAH
- BAB III : PENGGUNAAN HIBAH
- BAB IV : MEKANISME HIBAH
- BAB V : PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH
- BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI
- BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

##### 1. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Hibah Kepada Pokdarwis Yang Berbadan Hukum ini adalah:

- a. Penerima hibah adalah Pokdarwis yang berada di Desa Wisata di Kabupaten Semarang
- b. Hibah sebagaimana dimaksud huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

##### 2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

- a. Dalam mekanisme pelaksanaan hibah melibatkan Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai tugas pokok fungsi masing-masing yaitu Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, BKUD, DPU, Dispermasdes, Inspektorat, dan Camat serta Kepala Desa/Lurah.
- b. Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan Hibah kepada Pokdarwis yang ada di wilayah administrasi Desa maupun Kelurahan se Kabupaten Semarang yang telah mendapatkan penetapan sebagai Desa Wisata.
- c. Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan apabila diperlukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Prinsip-prinsip yang mendasari Peraturan Bupati ini adalah:
  - 1) Keadilan, Pokdarwis yang memenuhi kriteria mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan dana hibah
  - 2) Manfaat, Hibah yang diberikan harus memberikan manfaat bagi pengembangan Desa Wisata
  - 3) Keberlanjutan, hibah yang diberikan harus meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan Desa Wisata

- e. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
- 1) Melaksanakan sosialisasi, membuka ruang konsultasi dan koordinasi bagi Pokdarwis
  - 2) Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI**

1. Tujuan dan Sasaran
2. Kriteria Hibah
3. Penggunaan Hibah
4. Mekanisme Pemberian Hibah
5. Pertanggungjawaban Penerima Hibah
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Rancangan peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Hibah kepada Kelompok Sadar Wisata diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pedoman pelaksanaan hibah sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada Pokdarwis dalam menjalankan perannya untuk pengembangan dan keberlanjutan Desa Wisata di Kabupaten Semarang.

#### **B. SARAN**

Diharapkan dengan penjelasan ini dapat membantu dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Hibah kepada Kelompok Sadar Wisata.

Demikian penjelasan keterangan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Sadar Wisata.